

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi saat ini membuat banyak hal menjadi lebih mudah, salah satunya adalah ekonomi. Dengan teknologi ini, mendapatkan uang menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Mereka terlibat dalam pengembangan layanan teknologi finansial, juga dikenal sebagai Fintech, dalam industri keuangan, terutama perbankan. Adanya aplikasi online yang memungkinkan pembayaran dan peminjaman adalah inovasi teknologi finansial dalam layanan keuangan. Dengan kemudahan bertransaksi secara online tanpa harus menggunakan bank konvensional, hal ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Teknologi finansial yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan kesulitan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dalam mendapatkan akses ke permodalan.¹

Pembiayaan konvensional memiliki kebijakan yang rumit, jadi pembiayaan dan investasi akan mudah dan praktis dengan teknologi keuangan. Penggunaan keuangan digital telah berkembang di bidang jasa keuangan sehingga tidak lagi

¹ Kusumawardhany, Susi Sih, Shanti, Yunita Kurnia, Azzahra, Khoirunnisa, Arianti, Baiq Fitri, Romadhina, Anggun Putri, Sindur, Kecamatan Gunung, & Selatan, Tangerang. 2021. Penerapan Literasi Keuangan Dalam Memahami Financial Technology. *Jurnal Abdimas*, 2(2). Hlm. 71

memerlukan uang kertas. Selain itu, industri fintech lending—juga dikenal sebagai pinjaman online—mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan mungkin lebih banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini daripada perusahaan fintech lainnya.² Sementara itu *fintech* adalah sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan.³ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, ada 102 perusahaan fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang diizinkan oleh OJK.⁴ Kehadiran fintech dalam kehidupan sosial menunjukkan perubahan gaya hidup setiap tahunnya karena tuntutan hidup pengguna TI telah mendominasi lingkungan.⁵



Gambar 1.1 Perkembangan Fintech di Indonesia

² Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, & Fitrijanti. (2020). Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. Hlm.40

³ Narastri, M. (2022). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, 2(2).Hlm. 22

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2- Maret-2022.aspx>

⁵ Milliani, Pristiyono, & Nasution. (2023). ENTREPRENEUR Analisis Intervensi Niat Menggunakan Financial Technology. 4, 88–101. Hm. 11

Sumber: Fintech News Indonesia from desk research, 2022

Pada tahun 2022, DSReach melaporkan bahwa industri fintech Indonesia didominasi oleh lending sebesar 50% dan pembayaran sebesar 23%. Sektor lain mengisi bagian yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan fintech dan minat tinggi dalam menggunakannya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengawasi industri ini, dengan 68.414.603 peminjam per Agustus 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi pinjaman online sangat populer dan diterima baik oleh masyarakat. Pinjaman online, bagaimanapun, memiliki dua sisi, seperti semua inovasi baru; dapat berdampak baik maupun buruk pada pelanggan.⁶

Seperti yang dilaporkan oleh Kompas.co.id dalam berita harian onlinenya, pinjaman online memiliki efek negatif terhadap masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat yang terjerat pinjol dengan hutang sebesar Rp.40 juta dari 24 aplikasi pinjol yang berbeda. Pihak yang memberikan pinjaman online melakukan peretasan kontak ponsel korban dan mengancam orang terdekatnya, menyebabkan korban pinjol dikucilkan di masyarakat dan dipecat dari pekerjaannya.⁷ Banyak orang juga menjadi korban pinjaman online. Sebuah contohnya diberitakan oleh berita harian online tentang seorang guru TK yang

⁶ Ibid, Hlm. 15

⁷ Azanella, Luthfia Ayu. 2021. Kasus Guru TK di Malang Terjerat Pinjol Puluhan Juta, Ini Respons OJK Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Guru TK di Malang Terjerat Pinjol Puluhan Juta, Ini Respons OJK"

terjerat hutang di 20 aplikasi pinjaman online, dengan nilai hutang sebesar Rp.37 juta dan naik menjadi Rp.206 juta dalam 12 hari. Berita harian online lain juga melaporkan tentang seorang ibu rumah tangga yang terjerat hutang pinjol dengan daftar 27 operator pinjol dan total hutang sebesar Rp55,3 juta.⁸

Laporan statistik Fintech Lending yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2022 menunjukkan bahwa Generasi Z dan milenial mendominasi kredit macet pada fintech lending. Pinjaman fintech ini juga sangat diminati oleh mahasiswa, dengan mahasiswa di Universitas Sebelas Maret (UNS) yang memiliki hutang pinjol dan keinginan untuk meminjam online (Solopos, 2023). Menurut berita online Solopos.com, Radhitya adalah salah satu mahasiswa yang meminjam uang secara online. Mahasiswa berusia 19 tahun dari Universitas Sebelas Maret (UNS) ini memiliki pinjol senilai Rp1,5 juta dengan tenor pembayaran enam kali. Ia harus membayar cicilan setiap dua pekan.

Rupiah Plus pernah menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Rupiah Plus adalah aplikasi pinjaman online yang menyebarkan data pribadi nasabah tanpa izin mereka atau memberi tahu mereka. Data pribadi peminjam dimasukkan ke dalam pesan yang dikirim ke semua kontak telepon peminjam untuk menyebarkannya.

Salah satu masalah paling umum dengan pinjaman online adalah penagihan yang tidak adil, bunga pinjaman yang tinggi, pengumpulan data pribadi,

⁸ Rudi Hartono. 2022. Gantung Diri, IRT di Giriwoyo Wonogiri Tinggalkan Buku Daftar 27 Pinjol. Solopos.Com

penagihan sebelum jatuh tempo tanpa kenal waktu, alamat penyelenggara pinjaman online yang tidak jelas, dan penggantian nama aplikasi pinjaman tanpa memberi tahu peminjam tetapi bunga pinjaman tetap berlanjut. Selain itu, masalah yang muncul baru-baru ini adalah pinjaman online yang tidak sah, di mana banyak orang tertipu dan terjerat bunga yang tinggi serta metode pengambilan yang dipenuhi dengan berbagai ancaman dan tekanan. Sangat sulit untuk mengatasi masalah ini karena pemerintah belum melakukan yang terbaik untuk mensosialisasikan pinjaman ilegal kepada masyarakat. Literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah dan tidak diimbangi dengan inklusinya, sehingga pemerintah hanya menangani program pinjaman masyarakat. Pinjaman online ilegal memiliki beberapa masalah. Yang pertama adalah pencairan dana tanpa persetujuan peminjam, yang kedua adalah penagihan yang dipaksa dan diancam, dan yang terakhir adalah penyebaran data pribadi dan penagihan dengan mengolok-olok peminjam pinjaman. Oleh karena itu, regulator keuangan mengeluarkan peraturan no.77/POJK.01/2016, yang mengatur pembentukan layanan fintech dan kerahasiaan data. Penyelenggara akan dimintai ganti rugi jika melanggarnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka kali ini,penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online dan upaya perlindungannya?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online dan upaya perlindungannya secara preventif dan represif

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sesama pada umumnya,serta khususnya terhadap bidang Hukum Perdata
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk memberikan pemikiran tentang pinjaman online dan akibat hukum menyalahgunakan pribadi PINJOL
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian penelitian sejenis sejenis untuk tahap selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta dapat mengembangkan ilmu selama dalam perkuliahan terkait pinjaman online dan hukumnya

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan saran terhadap pihak-pihak terkait

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, metode penelitian sangat penting. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dipilih penulis untuk dilakukan. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai struktur sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumen hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu benar atau salah, serta bagaimana peristiwa tersebut⁹.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Ini adalah pendekatan yang memeriksa semua peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani¹⁰. Perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) Hal. 36

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024)h,134

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah yang digunakan.

3. Sumber Data

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan yuridis normatif digunakan.

a. Bahan Hukum Primer undang-undang yang dapat mengikat pihak yang relevan atau tidak. Perundang-undangan, dokumen hukum, dan keputusan hakim merupakan bahan hukum utama.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3) Undang Undang POJK No.77/POJK.01/2016

4) Pasal 45 UU Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum dan situs media internet yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan membaca literatur yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, situs internet,

dan jurnal-jurnal. Data ini kemudian dievaluasi sebagai pendukung pembuatan skripsi.¹¹

5. Metode Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, yang menafsirkan data penelitian dengan cara yang sederhana dan sistematis. Analisa kualitatif menciptakan kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga mudah dipahami dan dipahami..¹² Proses pengolahan bahan hukum secara normatif berarti membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berbasis pada teori, norma, dan doktrin yang relevan. Sementara penelitian normatif melibatkan meneliti bahan pustaka yang sudah ada, sementara penelitian kualitatif melibatkan menguraikan bahan dengan cara yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.¹³

F. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Penulisan skripsi pada BAB I terkait latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dalam penelitian, manfaat dalam penelitian, serta metode penelitian yang digunakan,dan sistematika penulisan skripsi

¹¹ Ibid, Hal. 108

¹² Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenada Media Grub, 2018), 123-124.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024)h,114

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan skripsi pada BAB II ini mengenai pengertian pinjaman online dan perlindungan konsumen serta perlindungan hukumnya

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulisan skripsi pada BAB III berisikan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang telah ditentukan tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan pribadi pinjaman online dan upaya konsumen apabila terjadi kebocoran data pribadi

BAB IV: PENUTUP

Penulisan skripsi pada BAB IV ini berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan terkait rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta saran dari penulis